



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 124/Pdt.G/2014/PTA JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat, Dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pelawan** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat, Dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terlawan** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam **putusan verstek** yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perkara Nomor : 0241/Pdt.G/2014/PA. JB tanggal 26 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1435 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**PEMBANDING**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam **putusan verzet** yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 0241/Pdt.G/2014/PA. JB tanggal 20 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

Dalam Verzet:

1. Menyatakan, perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal dapat diterima;
2. Menyatakan, bahwa perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 0241/Pdt.G/2014/PA.JB. tanggal 26 Maret 2014 tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan, oleh karena itu perlawanan yang diajukan pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Menyatakan, mempertahankan Putusan Verstek tersebut;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
4. Menetapkan ketiga anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang masing-masing bernama ANAK 1, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 14 Juni 2005, ANAK 2, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 2 Januari 2007, ANAK 3, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 3 Oktober 2009 berada di bawah hadhanah (diasuh dan dipelihara) Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dengan memberi hak kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk mengajak jalan-jalan, mengunjungi, memberikan kasih sayang dan lain sebagainya sebagaimana layaknya antara ayah dan anak dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah ketiga anak tersebut di atas sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

III. Dalam Konvensi Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca berita acara persidangan terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014, pada hari itu telah dibacakan putusan oleh ketua Majelis Hakim tingkat pertama dalam sidang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pelawan dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terlawan;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014, Termohon Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi/Pelawan/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 0241/Pdt.G/2014/PA. JB. Tanggal 20 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 01 September 2014;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding dari Pembanding tertanggal 16 September 2014 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat sesuai dengan surat Tanda terima Memori Banding tanggal 16 September 2014 dan satu salinan memori bandingnya telah diberitahukan / diserahkan secara patut kepada Terbanding tanggal 22 September 2014;

Membaca dan memperhatikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat bahwa sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014 Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, namun Terbanding telah menyusulkan kontra memori bandingnya tanpa tanggal bulan Oktober 2014 sesuai dengan surat tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat tertanggal 07 Oktober 2014 dan satu salinan kontra memori bandingnya telah diberitahukan / diserahkan secara patut kepada Pembanding tanggal 10 Oktober 2014;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing kepada Pembanding tanggal 15 September 2014 dan kepada Terbanding tanggal 8 September 2014;

Memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, Nomor 0241/Pdt.G/2014/PA. JB tanggal 30 September 2014 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pembanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) dan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, Nomor 0241/Pdt.G/2014/PA JB. tanggal 19 September 2014 yang menyatakan bahwa Terbanding telah datang untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Telah membaca pula surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : W9-A/2001/Hk.05/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014, yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register perkara banding Nomor 124/Pdt.G/2014/PTA.JK, tanggal 8 Oktober 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi / Pelawan / Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut, harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara banding ini, salinan resmi Putusan Verstek Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 0241/Pdt.G/2014/PA. JB tanggal 26 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1435 H, jo Putusan Verzet Nomor 0241/Pdt.G/2014/PA. JB tanggal 20 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 H, dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, mempelajari Memori Banding dari Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pelawan/Pembanding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait putusan Verstek Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 0241/Pdt.G/2014/PA JB tanggal; 26 Maret 2014 telah tepat dan benar karena telah melalui proses pemanggilan sidang sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan Perundang-undangan sedangkan Termohon tidak dapat memberikan sanggahan bahwa ketidakhadirannya itu dilandasi oleh hal-hal yang dibenarkan oleh hukum (Pasal 121 HIR);

2. Bahwa proses persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dalam proses perkara perdata (Pasal 125 HIR);
3. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan alasan yang dijadikan dasar untuk cerai tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Bahwa atas dasar demikian Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan putusan dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa atas putusan verstek tersebut, yang amarnya diberitahukan kepada Termohon tanggal 3 April 2014 sebagaimana relaas Pemberitahuan isi putusan Nomor 241/Pdt.G/2014/PA JB., Kamis tanggal 3 April 2014 yang dibuat/ditanda tangani Suparno, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 11 April 2014 dan telah di putus tanggal 20 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 H.;

Menimbang, bahwa verzet/Perlawanan yang merupakan upaya hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan oleh orang/pihak yang mempunyai legalitas (legal standing) serta menurut tata cara yang ditentukan Undang-Undang dengan alasan yang dapat diterima maka majelis hakim tingkat banding berpendapat, bahwa verzet/Perlawanan Pelawan dapat diterima dan menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar, maka secara hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus membatalkan putusan verstek Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 241/Pdt.G/2014/PA JB., tanggal 26 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1435 H.;

Menimbang, bahwa terhadap putusan verzet Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 241/Pdt.G/2014/PA JB., tanggal 20 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 H. majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* telah tidak konsisten dan salah dalam menerapkan hukum dimana pada bagian konvensi menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dengan mempertahankan putusan verstek akan tetapi pada bagian Rekonvensi mempertimbangkan dan memutus dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian. Karenanya putusan verzet *a quo* harus dibatalkan dan majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili sendiri dengan memeriksa pokok perkaranya baik dalam konvensi maupun Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi majelis hakim telah berupaya mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan dan mediasi dengan Mediator Drs. Masiran Malkan akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dari hasil permohonan Pemohon tanggal 11 Pebruari 2014, dan dalil perlawanan Pelawan tanggal 11 April 2014 yang merupakan jawaban atas permohonan tersebut, Replik, Duplik dan alat bukti masing-masing majelis hakim menemukan fakta;

1. Bahwa Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Terlawan dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pelawan adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- 1.1. ANAK 1, lahir 14 Juni 2005;
- 2 ANAK 2, lahir 2 Januari 2007;
- 2.3. ANAK 3, lahir 3 Oktober 2009;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/ Terlawan dengan Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi/ Pelawan yang awalnya harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2011 ternyata tidak harmonis lagi, tidak ada kecocokan dan Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi/Pelawan mengatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/ Terlawan, karena Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/ Terlawan telah mempunyai wanita idaman lain;

3. Bahwa antara Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/ Terlawan dengan Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi/Pelawan telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya permohonan Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/ Terlawan patut dikabulkan dengan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu ra'ji kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/ Pelawan, dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk menyampaikan salinan Penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 72 Undang-Undang tersebut diatas kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi/ Terlawan dengan Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi/ Pelawan serta Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana keduanya melangsungkan pernikahan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi/ Pelawan disamping mengajukan jawaban, ia juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) tentang mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah, pemeliharaan anak (hadhonah) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tentang mut'ah, majelis hakim tingkat banding memahami dan dapat mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa ternyata menjadi sangat penting alasan perselisihan dan percekcoan yang terus menerus yang menyebabkan terjadinya perceraian, terutama untuk menentukan kewajiban mut'ah dan besarnya, yang dalam hal ini perselisihan dan percekcoan terus menerus antara Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi/ Terlawan dengan Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi/ Pelawan lebih disebabkan kesalahan Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi/ Terlawan yaitu dengan adanya wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan besaran mas kawin pada waktu pernikahan, lamanya usia perkawinan dan kondisi ekonomi saat ini, maka sungguhpun Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi/ Terlawan tidak bekerja lagi (mengundurkan diri dari PNS Kejaksaan) akan tetapi majelis hakim tingkat banding menilai bahwa tidak mungkin Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi/ Terlawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri dari pekerjaannya selaku PNS tanpa memperhitungkan akibatnya, karenanya layak dan patut untuk dikenai kewajiban membayar mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai wajibnya Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Terlawan untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pelawan, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sungguhpun Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Terlawan tidak lagi bekerja sebagai PNS Kejaksaan, tapi tidak serta merta meringankan kewajiban dan juga tidak bermaksud memberatkan, sekedar memenuhi kebutuhan pokok minimal, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat kiranya patut dibebankan kewajiban kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Terlawan untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari atau sama dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah, majelis hakim tingkat banding menilai bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak (hadhonah) majelis hakim tingkat banding menilai bahwa apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama telah cukup tepat dan benar, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangannya sendiri, dan selanjutnya majelis hakim tingkat banding menetapkan bahwa pemeliharaan anak berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah pemeliharaan Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pelawan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah anak, majelis hakim tingkat banding menilai bahwa apa yang dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, akan tetapi mengenai jumlahnya perlu dipertimbangkan kembali, meskipun Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/ Terlawan tidak lagi bekerja sebagai PNS Kejaksaan akan tetapi dengan kondisi ekonomi seperti ini sangatlah tidak memadai memberi nafkah kepada anak sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan per tiga orang yang berarti kurang dari Rp 16.670 (enam belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) per orang per hari;

Menimbang, bahwa dengan tidak bermaksud memberatkan Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/ Terlawan dan tidak menghilangkan kewajiban Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pelawan untuk sama-sama memberikan nafkah kepada anak-anaknya, dihubungkan dengan kebutuhan pokok minimal, kiranya tidak berlebihan apabila ditetapkan nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan untuk tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi/ Terlawan dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pelawan/ Pemanding yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara yang berkaitan dengan perkara;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pelawan/Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 0241/Pdt.G/2014/PA.JB. tanggal 20 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 H;

Dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Membatalkan Putusan verstek Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 0241/Pdt.G/2014/PA JB. tanggal 26 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1435 H.;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Terlawan/Terbanding;
2. Memberi ijin kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Terlawan/Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi/Pelawan/Pembanding (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirim salinan Penetapan talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi/ Pelawan/Pembanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi/ Terlawan/ Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi/Pelawan/Pembanding :
 - a. Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
3. Menetapkan ketiga anak Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi/ Pelawan/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi/ Terlawan/ Terbanding masing-masing;
 - 3.1. ANAK 1, lahir 14 Juni 2005;
 - 3.2. ANAK 2, lahir 2 Januari 2007;
 - 3.3. ANAK 3, lahir 3 Oktober 2009;

berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi/Pelawan/Pembanding, dengan memberi hak kepada kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi/ Terlawan/ Terbanding untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang serta bentuk lainnya sebagaimana layaknya antara ayah dan ibu dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi/ Pelawan/Pembanding selaku ibu kandungnya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi/ Terlawan/ Terbanding untuk memberikan nafkah kepada ketiga anaknya tersebut diatas sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi/Pelawan/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/ Terlawan/Terbanding pada peradilan tingkat pertama masing-masing;
 - a. Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2014/PA JB. Tanggal 26 Maret 2014 bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1435 H. Sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);
 - b. Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2014/PA JB tanggal 20 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 H. Sejumlah Rp. 411.000 (empat ratus sebelas ribu rupiah);
1. Menghukum Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/ Pelawan/Pembanding, untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **18 November 2014 M.**, bertepatan dengan tanggal **25 Muharram 1436 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang terdiri dari **Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Pelmizar, M.HI.**, dan **Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta **Sri Purwaning Rahayu, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Pelmizar, M.HI.

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Sri Purwaning Rahayu, S.H.

Perincian biaya :

1.	Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2..	Meterai	Rp	6.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
	J u m l a h	Rp	150.000,-

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)